

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 011/HK.01.01/K.KN-14/05/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Singkawang Timur Untuk Pemilihan Tahun 2024 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panwaslu Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama:

- 1. Kornelius To;**
- 2. Parudiman;**
- 3. Suparman.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panwaslu Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Wali Kota Singkawang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
4. Camat Singkawang Timur;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Singkawang  
pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA,  
  
**HENDRO SUSANTO, S.E.**